



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar bsp.pertanian.go.id, E-MAIL : bsp.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT
NOMOR : B-016/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA OPERASIONAL SATUAN KERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran operasional satuan kerja yang efisien dan efektif, perlu penetapan petugas pelaksana di lapangan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : **SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 24 November 2023.**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA OPERASIONAL SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Operasional Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional satuan kerja yang terdapat dalam DIPA Nomor : **SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 24 November 2023;**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Januari 2024



KEPALA BPSIP PAPUA BARAT

Asma
ASER ROUW

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-016/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA
OPERASIONAL SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

Petugas Pelaksana Operasional Satuan Kerja
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M. Si NIP. 19720316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Herman Rois Tata, SP, MP NIP. 19760827 200812 1 002	Penata/IIIc	Pejabat Penandatanganan SPM
3.	Fenty Irianty, S.Si NIP. 19840228 200912 2 003	Penata Tk. I/IIIId	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Christina Heni Wahyuningrum, S.E. NIP. 19871026 201801 2 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bendahara Pengeluaran
5.	Nataniel Wihyawari, A. Md. Pi NIP. 19751103 200604 1 008	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bendahara Penerimaan
6.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Pengurus/Penyimpan BMN
7.	Novita Indrawati, S. Sos NIP. 19941114 202203 2 001	Penata Muda/IIIa	Pengurus/Penyimpan BMN
8.	Subiadi, SP, M. Sc NIP. 19771122 200604 1 001	Penata Tk. I/IIIId	Anggota Pengelola PNB
9.	Syahri Shofiana, A. Md NIP. 19970206 202203 2 004	Pengatur/IIc	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
10.	Franterin Halatukillang	-	Staf Pengelola Keuangan
11.	Erlin Marlina	-	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW